



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil klarifikasi Gubernur Jawa Tengah tanggal 6 April 2016 Nomor 180/0006378 perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara dan untuk menindaklanjuti diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 221);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
dan
BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR
24 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 221) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 10 dan angka 11 Pasal 1 diubah dan setelah angka 16 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 17, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Sekretariat Desa adalah Sekretariat Pemerintah Desa.
12. Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
13. Kepala Urusan adalah unsur staf pada Sekretariat Desa.
14. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja penyelenggaraan pemerintah Desa.
15. Pelaksana Kewilayahan adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
16. Pelaksana Teknis adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
17. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
- (4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Dusun.
- (3) Jumlah Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan secara proporsional sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.

4. Ketentuan huruf i ayat (2) Pasal 12 dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Sekretaris Desa merupakan pimpinan Sekretariat Desa, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Sekretaris Desa mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kepala Urusan;
 - b. mengkoordinasikan pengisian buku-buku administrasi Desa;
 - c. melakukan pembinaan administrasi kepada Perangkat Desa;
 - d. melaksanakan pelayanan administrasi pemerintahan;
 - e. melaksanakan surat-menyurat dan kearsipan;
 - f. melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
 - g. melaksanakan pendataan dan pemutakhiran data tanah di Desa;
 - h. menyusun rancangan Peraturan Desa;
 - i. dihapus;
 - j. menyusun rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
 - k. menyusun rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - l. menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - m. melaksanakan pengundangan Peraturan Desa dalam Lembaran Desa dan mengundang Peraturan Kepala Desa serta Peraturan Bersama Kepala Desa dalam Berita Desa;
 - n. menyusun rancangan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - o. menyusun rancangan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran;
 - p. menyusun rancangan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan Kepala Desa;
 - q. menyusun rancangan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran;
 - r. menyusun rancangan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa untuk disebarluaskan kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran;
 - s. membantu Kepala Desa dalam melaksanakan evaluasi kinerja Perangkat Desa; dan
 - t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Sekretaris Desa mempunyai fungsi membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga Desa, penyelenggaraan kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa, serta pelaksanaan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

5. Ketentuan huruf a ayat (3) Pasal 13 dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

Pasal 13

- (1) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum merupakan unsur staf Sekretariat Desa yang berkedudukan di bawah Sekretaris Desa.
 - (2) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
 - (3) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas :
 - a. dihapus;
 - b. melaksanakan pengisian dan pemutakhiran buku administrasi Desa;
 - c. menyusun data kebutuhan jumlah Perangkat Desa;
 - d. menyusun data kebutuhan peningkatan kapasitas Perangkat Desa;
 - e. menyiapkan administrasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
 - f. melaksanakan pengelolaan arsip Desa;
 - g. melakukan inventarisasi dan pendataan aset Desa;
 - h. menyusun data kebutuhan sarana dan prasarana kantor Desa, balai Desa, dan bangunan milik Desa lainnya;
 - i. menyusun rencana penggunaan kantor Desa, balai Desa, dan aset Desa lainnya;
 - j. menyiapkan tempat penyelenggaraan upacara-upacara, pelantikan, rapat-rapat dinas, dan rapat Desa lainnya;
 - k. melaksanakan pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan terhadap kendaraan dinas, kantor Desa, balai Desa, dan aset Desa lainnya;
 - l. membuat laporan kehadiran perangkat Desa kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
 - (4) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai fungsi membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian.
6. Ketentuan huruf d ayat (3) Pasal 14 diubah dan huruf e dan huruf f Pasal 14 dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Kepala Urusan Keuangan merupakan unsur staf Sekretariat Desa yang berkedudukan di bawah Sekretaris Desa.
- (2) Kepala Urusan Keuangan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (3) Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan di bidang urusan keuangan;
 - b. melaksanakan pengisian dan pemutakhiran buku administrasi Desa di bidang urusan keuangan;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan surat pertanggungjawaban keuangan Desa;
 - d. melaporkan kondisi keuangan Desa kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa;
 - e. dihapus;

- f. dihapus;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Kepala Urusan Keuangan mempunyai fungsi membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan urusan keuangan.
7. Ketentuan huruf b huruf e, huruf g, huruf h, angka 4) huruf i ayat (3) dihapus dan huruf j, huruf k, dan huruf l Pasal 15 diubah, dan setelah huruf l ditambah 1 (satu) huruf lagi, yakni huruf m, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Kepala Urusan Perencanaan merupakan unsur staf Sekretariat Desa yang berkedudukan di bawah Sekretaris Desa.
- (2) Kepala Urusan Perencanaan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (3) Kepala Urusan Perencanaan mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan di bidang urusan data dan informasi;
 - b. dihapus;
 - c. melaksanakan pengisian dan pemutakhiran buku administrasi Desa.
 - d. melaksanakan pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
 - e. dihapus;
 - f. melakukan pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
 - g. dihapus;
 - h. dihapus;
 - i. menyiapkan data dan informasi untuk bahan penyusunan rancangan :
 - 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
 - 2) Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - 3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - 4) dihapus.
 - j. memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
 - k. memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - l. memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, musyawarah penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan musyawarah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Kepala Urusan Perencanaan mempunyai fungsi membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan perencanaan, urusan data dan informasi.
- (5) Di samping melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Urusan Perencanaan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan ayat (1) diubah dan huruf h ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Kepala Seksi Pemerintahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana teknis, dan berkedudukan di bawah Kepala Desa.
 - (2) Kepala Seksi Pemerintahan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
 - (3) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan di bidang pemerintahan Desa, rencana regulasi, pembinaan pertanahan, ketertiban dan keamanan, perlindungan masyarakat, kependudukan, pendataan dan pengelolaan profil desa;
 - b. menyiapkan data dan informasi untuk bahan penyusunan rancangan :
 1. laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran;
 2. laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan Kepala Desa;
 3. informasi penyelenggaraan pemerintahan desa untuk disebarluaskan kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran;
 - c. memfasilitasi pembentukan BPD;
 - d. memfasilitasi penggantian anggota BPD Antar waktu;
 - e. memproses penetapan dan penegasan batas Desa;
 - f. memproses kerja sama antar Desa;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan; dan
 - h. dihapus.
 - (4) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.
 - (5) Di samping melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Seksi Pemerintahan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.
9. Ketentuan ayat (1), huruf a ayat (3) diubah, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g ayat (3) Pasal 19 dihapus dan setelah huruf g ayat (3) ditambahkan 3 huruf lagi yakni huruf gA, huruf gB dan huruf gC, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Kepala Seksi Kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa di bidang urusan kesejahteraan dan pembangunan.
- (2) Kepala Seksi Kesejahteraan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (3) Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang Kesejahteraan dan pembangunan;
 - b. dihapus;
 - c. dihapus;
 - d. dihapus;
 - e. dihapus;
 - f. dihapus;
 - g. dihapus;
 - gA.melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan;
 - gB.melaksanakan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;

- gC.melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga dan karang taruna; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan kesejahteraan Desa.
- (5) Disamping melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Seksi Kesejahteraan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.
10. Ketentuan ayat (1) diubah dan setelah huruf d ayat (3) Pasal 20 ditambah 6 (enam) huruf yakni huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Kepala Seksi Pelayanan sebagai unsur pembantu Kepala Desa di bidang urusan pelayanan.
- (2) Kepala Seksi Pelayanan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (3) Kepala Seksi Pelayanan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat;
 - b. memberikan motifikasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
 - c. meningkatkan upaya partisipasi masyarakat;
 - d. meningkatkan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan;
 - e. menyusun rencana dan penyelenggaraan urusan kesejahteraan masyarakat, kemasyarakatan dan urusan pemberdayaan masyarakat meliputi keagamaan, Keluarga Berencana, peranan wanita, kesehatan, kepemudaan, pendidikan dan kebudayaan, Pramuka, PMI, bantuan sosial, pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan urusan kemasyarakatan lainnya;
 - f. membina kegiatan zakat, infaq, shodaqoh dan kegiatan yang bersifat sosial serta kegiatan keagamaan;
 - g. menyiapkan data kependudukan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, transmigrasi, bantuan sosial, tuna wisma, keluarga miskin, penyandang cacat, kelahiran dan kematian;
 - h. memverifikasi data dalam upaya penanganan urusan nikah, talak, cerai dan rujuk;
 - i. memfasilitasi kegiatan urusan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pelayanan Desa.
- (5) Disamping melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Seksi Pelayanan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

12. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 25 Agustus 2016
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 25-8-2016
SEKRETARIS DAERAH
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2016 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : (12/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap ttd,

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.SI
Pembina
NIP. 19721030 199703 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

I. UMUM

Bahwa guna kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Namun sesuai dengan hasil klarifikasi Gubernur Jawa Tengah tanggal 6 April 2016 tanggal 6 April 2016 Nomor 180/0006378 perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara dan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dalam Pasal 5 ayat (3) dan Lampiran Bagan susunan organisasi perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adapun beberapa Pasal lain yang perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yakni Pasal 1, Pasal 3, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 22.

Untuk menindaklanjuti hasil klarifikasi Gubernur Jawa Tengah tersebut, sehingga perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “sarana prasarana penunjang tugas” antara lain kantor/ruang kerja, alat tulis kantor, kendaraan operasional, dan lainnya.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15


Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 215

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 24
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PEMERINTAH DESA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA
DENGAN 3 (TIGA) KEPALA SEKSI DAN 3 (TIGA) KEPALA URUSAN




BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd

SUTEDJO SLAMET UTOMO

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 24
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PEMERINTAH DESA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA
DENGAN 2 (DUA) KEPALA SEKSI DAN 2 (DUA) KEPALA URUSAN



BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO